



**PENETAPAN**

**Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **PEMOHON I**, laki-laki, umur 38 tahun, lahir di Pandak Gede, 2 Januari 1987, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tabanan, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, perempuan, umur 37 tahun, lahir di Denpasar, 10 Desember 1987, agama Hindu, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tabanan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Mei 2025 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 15 Maret 2012, bertempat di rumah Pemohon I di Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ANAK, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2019 dan ANAK, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 27 Desember 2019;

Bahwa pada saat upacara 3 bulanan (mepetik) nama yang terpilih adalah nama yang pemohon ajukan, ditandai dengan lamanya nyala api pada lintingan kapas dan sangat disarankan oleh Sulinggih untuk mengganti nama anak pemohon dari ANAK menjadi ANAK;

Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama ANAK dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama ANAK sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 13 Mei 2020 Nomor: XXX menjadi ANAK adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab



4.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. PEMOHON I, dikeluarkan di Tabanan, tertanggal 4 April 2022, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. PEMOHON II, dikeluarkan di Tabanan, tertanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor XXX, tertanggal 13 Mei 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I tertanggal 24 September 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tertanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II tertanggal 31 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

**Saksi 1**

-

Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab



-  
Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak yang bernama ANAK, lahir di Tabanan, 27 Desember 2019;

-  
Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena pada saat upacara 3 (tiga) bulanan (mepetik) Sulinggih menyarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dan nama yang disarankan oleh Sulinggih dari ANAK menjadi ANAK;

-  
Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi 2**

-  
Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri;

-  
Bahwa Para Pemohon sudah memiliki anak yang bernama ANAK, lahir di Tabanan, 27 Desember 2019;

-  
Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena pada saat upacara 3 (tiga) bulanan (mepetik) Sulinggih menyarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dan nama yang disarankan oleh Sulinggih dari ANAK menjadi ANAK;

-  
Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab*



Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK agar dirubah menjadi ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, Para Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang bernama ANAK yang masih dibawah umur atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Para Pemohon yang bernama ANAK, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3 untuk dirubah namanya menjadi ANAK, dengan alasan pada saat upacara 3 (tiga) bulanan (*mepetik*), Sulinggih menyarankan untuk mengganti nama anak Para

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan nama yang disarankan oleh Sulinggih dari ANAK menjadi ANAK;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Para Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-3, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) jo. Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dirubah menjadi **ANAK**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2025** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hakim,  
ttd.

**Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**

**I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu			

rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2025/PN Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)